

BERITA ACARA RAPAT PLENO
Nomor: *063* /RT.02/K.JI-24/12/2023

Pada hari Selasa tanggal Dua Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (12-12-2023) pukul 19.00 WIB sampai dengan 21.14 WIB bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Sidoarjo (Jalan Pahlawan I Nomor 5 Kabupaten Sidoarjo), Bawaslu Kabupaten Sidoarjo telah melakukan rapat pleno terkait penetapan tindaklanjut hasil penanganan Temuan Bawaslu Kabupaten Sidoarjo Nomor: 002/Reg/TM/PL/Kab/16.33/XII/2023 dengan hasil sebagai berikut:

1. Menetapkan tindaklanjut hasil penanganan Temuan Bawaslu Kabupaten Sidoarjo Nomor: 002/Reg/TM/PL/Kab/16.33/XII/2023 sebagai kategori pelanggaran Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;
2. Penetapan sebagaimana dimaksud pada angka (1) berdasarkan hasil Kajian Bawaslu Kabupaten Sidoarjo sebagaimana terlampir pada Formulir Model B.13 (Kajian Dugaan Pelanggaran);
3. Bawaslu Kabupaten Sidoarjo memberikan sanksi administratif kepada Panwaslu Kecamatan Sukodono berupa:
 - 1) Pemberhentian tetap kepada Anggota Panwaslu Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo atas nama **Dwi Santoso**;
 - 2) Teguran tertulis berupa peringatan keras kepada Ketua/Anggota Panwaslu Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo atas nama **Amik Bachtiar**;
 - 3) Teguran tertulis berupa peringatan keras kepada Anggota Panwaslu Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo atas nama **Moch. Winarto, SH.I**;
4. Status penanganan Temuan Bawaslu Kabupaten Sidoarjo Nomor: 002/Reg/TM/PL/Kab/16.33/XII/2023 diumumkan di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sidoarjo sebagai pemberitahuan mengenai status Temuan yang dituangkan dalam Formulir Model B.18 (Pemberitahuan Status Temuan) dan ditempatkan di papan pengumuman serta diupload melalui SigapLapor.

Demikian berita acara rapat pleno ini dibuat untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sidoarjo, 12 Desember 2023

BAWASLU KABUPATEN SIDOARJO

- | | |
|--------------------------------|-----------|
| 1. Agung Nugraha, SH. | (Ketua) |
| 2. Fathur Rohman, S.Kom., MM. | (Anggota) |
| 3. Moeh. Arief, S.Sos. | (Anggota) |
| 4. Adinda Masita Dewi | (Anggota) |
| 5. Agisma Dyah Fastari, S.Sos. | (Anggota) |

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDOARJO

Jalan Pahlawan I Nomor 5 Kabupaten Sidoarjo

Telepon : (031) 99723433

Email : set.sidoarjo@bawaslu.go.id

FORMULIR MODEL B.13

KAJIAN DUGAAN PELANGGARAN

Nomor: 002/Reg/TM/PL/Kab/16.33/XII/2023

I. KASUS POSISI:

- Bahwa pada tanggal 20 November 2023 pukul 18.00-22.00 WIB bertempat di Rumah Bapak Mohammad Effendi RT.14/RW.3 Desa Pekarungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, Ibu Ir. HJ. Nurhendriyati Ningsih (Caleg DPRD Kabupaten Sidoarjo Dapil 5 Sukodono-Taman Nomor Urut 1 Partai Nasdem) menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik kader Partai Nasdem. Kemudian pada kegiatan tersebut telah dilakukan pengawasan secara langsung oleh Panwaslu Desa Pekarungan. Namun setelah selesainya kegiatan pengawasan, Panwaslu Desa Pekarungan menemukan adanya dugaan pelanggaran dan melaporkan kepada Panwaslu Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa pada tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 14.15 WIB, Panwaslu Kecamatan Sukodono telah mengundang Ibu Ir. HJ. Nurhendriyati Ningsih (Caleg DPRD Kabupaten Sidoarjo Dapil 5 Sukodono-Taman Nomor Urut 1 Partai Nasdem) untuk dimintai keterangan terkait adanya dugaan pelanggaran pada kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik kader Partai Nasdem yang telah dilaksanakan pada tanggal 20 November 2023 pukul 18.00-22.00 WIB bertempat di Rumah Bapak Mohammad Effendi RT.14/RW.3 Desa Pekarungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. Namun yang menghadiri undangan Panwaslu Kecamatan Sukodono adalah Tim Kampanye atas nama Saudara RP. Herviando Aryo Kusumo Wibisono, ST dan Saudara Subiyanto Yusuf. Kemudian pada waktu yang sama, Panwaslu Kecamatan Sukodono menyampaikan kepada yang bersangkutan bahwa terdapat dugaan pelanggaran terhadap kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik kader Partai Nasdem yang telah diselenggarakan oleh Ibu Ir. HJ. Nurhendriyati Ningsih (Caleg DPRD Kabupaten Sidoarjo Dapil 5 Sukodono-Taman Nomor Urut 1 Partai Nasdem) pada tanggal 20 November 2023 pukul 18.00-22.00 WIB bertempat di Rumah Bapak Mohammad Effendi RT.14/RW.3 Desa Pekarungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa pada tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 23.35 WIB bertempat di Pintu Masuk Pasar Puspa Agro Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, Saudara Dwi Santoso (Anggota Panwaslu Kecamatan Sukodono) diduga telah menerima uang dari Saudara RP. Herviando Aryo Kusumo Wibisono, ST dan Saudara Syaiful Ridho dengan nominal Rp. 3.500.000,-. Uang tersebut diduga diterima oleh Saudara Dwi Santoso (Anggota Panwaslu Kecamatan Sukodono) dengan tujuan tidak menindaklanjuti dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan Ibu Ir. HJ. Nurhendriyati Ningsih (Caleg DPRD Kabupaten Sidoarjo Dapil 5 Sukodono-Taman Nomor Urut 1 Partai Nasdem) terkait kampanye sebelum jadwal yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik kader Partai Nasdem yang telah dilaksanakan pada tanggal 20 November 2023 pukul 18.00-22.00 WIB bertempat di Rumah Bapak Mohammad Effendi RT.14/RW.3 Desa Pekarungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Saudara Amik Bachtiar (Ketua Panwaslu Kecamatan Sukodono) diduga telah mengetahui tindakan yang telah dilakukan oleh Saudara Dwi Santoso (Anggota Panwaslu Kecamatan Sukodono) dimana Saudara Dwi Santoso (Anggota Panwaslu Kecamatan Sukodono) diduga telah menerima uang dari Saudara RP. Herviando Aryo Kusumo Wibisono, ST dan Saudara Syaiful Ridho dengan nominal Rp. 3.500.000,- dengan tujuan tidak menindaklanjuti dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan Ibu Ir. HJ. Nurhendriyati Ningsih (Caleg DPRD Kabupaten Sidoarjo Dapil 5 Sukodono-Taman Nomor Urut 1 Partai Nasdem) terkait kampanye sebelum jadwal yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik kader Partai Nasdem yang telah

- dilaksanakan pada tanggal 20 November 2023 pukul 18.00-22.00 WIB bertempat di Rumah Bapak Mohammad Effendi RT.14/RW.3 Desa Pekarungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. Maka dari itu Saudara Amik Bachtiar (Ketua Panwaslu Kecamatan Sukodono) diduga telah membiarkan dan tidak melakukan upaya pencegahan terhadap tindakan yang telah dilakukan oleh Saudara Dwi Santoso (Anggota Panwaslu Kecamatan Sukodono);
- Bahwa Saudara Moch. Winarto, SH.I (Anggota Panwaslu Kecamatan Sukodono) diduga telah menegetahui tindakan yang telah dilakukan oleh Saudara Dwi Santoso (Anggota Panwaslu Kecamatan Sukodono) dimana Saudara Dwi Santoso (Anggota Panwaslu Kecamatan Sukodono) diduga telah menerima uang dari Saudara RP. Herviando Aryo Kusumo Wibisono, ST dan Saudara Syaiful Ridho dengan nominal Rp. 3.500.000,- dengan tujuan tidak menindaklanjuti dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan Ibu Ir. HJ. Nurhendriyati Ningsih (Caleg DPRD Kabupaten Sidoarjo Dapil 5 Sukodono-Taman Nomor Urut 1 Partai Nasdem) terkait kampanye sebelum jadwal yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik kader Partai Nasdem yang telah dilaksanakan pada tanggal 20 November 2023 pukul 18.00-22.00 WIB bertempat di Rumah Bapak Mohammad Effendi RT.14/RW.3 Desa Pekarungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. Maka dari itu Saudara Moch. Winarto, SH.I (Anggota Panwaslu Kecamatan Sukodono) diduga telah membiarkan dan tidak melakukan upaya pencegahan terhadap tindakan yang telah dilakukan oleh Saudara Dwi Santoso (Anggota Panwaslu Kecamatan Sukodono);
 - Bahwa terhadap uraian di atas, Saudara **Dwi Santoso** (Anggota Panwaslu Kecamatan Sukodono), Saudara **Amik Bachtiar** (Ketua Panwaslu Kecamatan Sukodono) dan Saudara **Moch. Winarto, SH.I** (Anggota Panwaslu Kecamatan Sukodono) diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

II. DATA:

1. Penemu:

- 1) Nama : Agung Nugraha, SH.
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Sidoarjo
Alamat : Jalan Pahlawan I Nomor 5 Kabupaten Sidoarjo
- 2) Nama : Moeh. Arief, S.Sos.
Pekerjaan/Jabatan : Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Sidoarjo
Alamat : Jalan Pahlawan I Nomor 5 Kabupaten Sidoarjo
- 3) Nama : Adinda Masita Dewi
Pekerjaan/Jabatan : Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Sidoarjo
Alamat : Jalan Pahlawan I Nomor 5 Kabupaten Sidoarjo
- 4) Nama : Agisma Dyah Fastari, S.Sos
Pekerjaan/Jabatan : Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Sidoarjo
Alamat : Jalan Pahlawan I Nomor 5 Kabupaten Sidoarjo
- 5) Nama : Fathur Rohman, S.Kom., MM.
Pekerjaan/Jabatan : Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan Bawaslu Kabupaten Sidoarjo
Alamat : Jalan Pahlawan I Nomor 5 Kabupaten Sidoarjo

2. Terlapor:

- 1) Nama : Dwi Santoso
Pekerjaan : Anggota Panwaslu Kecamatan Sukodono
Alamat : Dusun Klopsepuluh RT.008/RW.002 Desa Klopsepuluh Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo

Selanjutnya disebut sebagai Terlapor I.

- 2) Nama : Amik Bachtiar
 Pekerjaan : Ketua Panwaslu Kecamatan Sukodono
 Alamat : Entalsewu RT.013/RW.004 Desa Entalsewu
 Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo

Selanjutnya disebut sebagai Terlapor II.

- 3) Nama : Moch. Winarto, SH.I
 Pekerjaan : Anggota Panwaslu Kecamatan Sukodono
 Alamat : Jumputrejo, RT.010/RW.003 Desa Jumputrejo
 Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo

Selanjutnya disebut sebagai Terlapor III.

Dalam hal ini secara bersama-sama selanjutnya disebut Para Terlapor.

3. Tanggal Temuan : 3 Desember 2023
4. Tanggal Peristiwa : 27 November 2023
5. Bukti-Bukti :
 - 1) Berita Acara Klarifikasi Terlapor I atas nama Dwi Santoso.
 - 2) Berita Acara Klarifikasi Terlapor II atas nama Amik Bachtiar.
 - 3) Berita Acara Klarifikasi Terlapor III atas nama Moch. Winarto, SH.I.
 - 4) Berita Acara Klarifikasi Saksi atas nama Ir. HJ. Nurhendriyati Ningsih.
 - 5) Berita Acara Klarifikasi Saksi atas nama RP. Herviando Aryo Kusumo Wibisono, ST.
 - 6) Berita Acara Klarifikasi Saksi atas nama Wina Aurelia Ramadhani.
 - 7) Berita Acara Klarifikasi Saksi atas nama Syaiful Ridho.
 - 8) Berita Acara Klarifikasi Saksi atas nama Subiyanto Yusuf.
 - 9) Berita Acara Klarifikasi Saksi atas nama Budi Hartono.
 - 10) Berita Acara Klarifikasi Saksi atas nama Deni Fahrudin.
 - 11) Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Nomor : 014/HK.01.01/K.JI-24/10/202 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.
 - 12) Rekaman video pertemuan Saudara Dwi Santoso dengan Saudara Syaiful Ridho dan Saudara RP. Herviando Aryo Kusumo Wibisono, ST.
 - 13) Berita Media Online <https://liputansidoarjo.com/index.php/2023/12/02/duar-oknum-panwascam-sukodono-lakukan-pemerasan-timses-caleg-incumbent-jutaan-rupiah/>.
 - 14) Berita acara serah terima barang bukti berupa amplop coklat yang berisi uang dengan nominal Rp. 3.500.000,- yang diduga diterima oleh Saudara Dwi Santoso dari Saudara RP. Herviando Aryo Kusumo Wibisono, ST.
 - 15) Laporan Hasil Pengawasan (Form-A) Bawaslu Kabupaten Sidoarjo Nomor: 538/LHP/PM.01.02/JI.24/3/12/2023 Tanggal 3 Desember 2023.

III. KAJIAN

1. Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

2. Fakta dan Analisis:

Dalam penanganan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Formulir Temuan Bawaslu Kabupaten Sidoarjo Nomor: 002/Reg/TM/PL/Kab/16.33/XII/2023, petugas penanganan pelanggaran berdasarkan Surat Keputusan Bawaslu Kabupaten Sidoarjo Nomor: 224/PP.00.02/K.JI-24/12/2023 tentang Penunjukan Petugas dalam Penanganan Temuan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum di Kabupaten Sidoarjo pada Pemilihan Umum Tahun 2024, petugas penanganan pelanggaran telah melakukan penanganan pelanggaran yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. KEWENANGAN DAN KEDUDUKAN HUKUM BAWASLU KABUPATEN SIDOARJO

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 101 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilu) menyatakan:

Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu.

2. Bahwa selanjutnya pasal 103 huruf a Undang-Undang Pemilu menyatakan:

Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu.

3. Bahwa selanjutnya pasal 104 huruf b Undang-Undang Pemilu menyatakan:

Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu pada tingkatan di bawahnya.

4. Bahwa dalam melakukan pengawasan, Bawaslu Kabupaten Sidoarjo berpedoman pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022).

5. Bahwa selanjutnya pasal 18 Ayat (7) Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022 menyatakan:

Dalam hal berdasarkan hasil rapat pleno ditemukan unsur pelanggaran, rapat pleno memutuskan hasil Pengawasan sebagai Temuan.

6. Bahwa dalam penanganan temuan dan laporan dugaan pelanggaran pemilu, Bawaslu Kabupaten Sidoarjo berpedoman pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022).
7. Bahwa selanjutnya pasal 2 Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 menyatakan:
Penanganan Temuan dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas Pemilu dan/atau hasil Investigasi.
8. Bahwa selanjutnya pasal 45 Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 menyatakan:
Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan/atau Pengawas TPS.
9. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Bawaslu Kabupaten Sidoarjo berwenang untuk melakukan penanganan atas temuan dugaan Pelanggaran Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum di Kabupaten Sidoarjo pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

B. KEDUDUKAN HUKUM TERLAPOR

1. Bahwa Para Terlapor adalah Anggota Panwaslu Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Nomor : 014/HK.01.01/K.JI-24/10/202 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 107 huruf c Undang-Undang Pemilu menyatakan:
Panwaslu Kecamatan berkewajiban menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodic dan/atau berdasarkan kebutuhan.
3. Bahwa Para Terlapor adalah Penyelenggara Pemilu dalam hal ini sebagai Anggota Panwaslu Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo yang mempunyai kewajiban mematuhi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 157 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang Pemilu yang berbunyi:
Ayat (1) "DKPP menyusun dan menetapkan kode etik untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas anggota KPU, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN serta anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS".
Ayat (3) "Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN serta anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS".
4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Para Terlapor adalah Anggota Panwaslu Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo yang berkewajiban mematuhi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

C. POKOK TEMUAN DUGAAN PELANGGARAN

1. Bahwa Para Terlapor telah diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum dengan ketentuan sebagai berikut:

- Bahwa Terlapor I diduga telah menerima uang dari Saudara RP. Herviando Aryo Kusumo Wibisono, ST dan Saudara Syaiful Ridho dengan nominal Rp. 3.500.000,-. Uang tersebut diduga diterima oleh Terlapor I dengan tujuan tidak menindaklanjuti dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan Ibu Ir. HJ. Nurhendriyati Ningsih (Caleg DPRD Kabupaten Sidoarjo Dapil 5 Sukodono-Taman Nomor Urut 1 Partai Nasdem) terkait kampanye sebelum jadwal yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik kader Partai Nasdem yang telah dilaksanakan pada tanggal 20 November 2023 pukul 18.00-22.00 WIB bertempat di Rumah Bapak Mohammad Effendi RT.14/RW.3 Desa Pekarungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Terlapor II diduga telah mengetahui tindakan yang telah dilakukan oleh Terlapor I, dimana Terlapor I diduga telah menerima uang dari Saudara RP. Herviando Aryo Kusumo Wibisono, ST dan Saudara Syaiful Ridho dengan nominal Rp. 3.500.000,- dengan tujuan tidak menindaklanjuti dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan Ibu Ir. HJ. Nurhendriyati Ningsih (Caleg DPRD Kabupaten Sidoarjo Dapil 5 Sukodono-Taman Nomor Urut 1 Partai Nasdem) terkait kampanye sebelum jadwal yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik kader Partai Nasdem yang telah dilaksanakan pada tanggal 20 November 2023 pukul 18.00-22.00 WIB bertempat di Rumah Bapak Mohammad Effendi RT.14/RW.3 Desa Pekarungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. Maka dari itu Terlapor II diduga telah membiarkan dan tidak melakukan upaya pencegahan terhadap tindakan yang telah dilakukan oleh Terlapor I;
- Bahwa Terlapor III diduga telah mengetahui tindakan yang telah dilakukan oleh Terlapor I, dimana Terlapor I diduga telah menerima uang dari Saudara RP. Herviando Aryo Kusumo Wibisono, ST dan Saudara Syaiful Ridho dengan nominal Rp. 3.500.000,- dengan tujuan tidak menindaklanjuti dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan Ibu Ir. HJ. Nurhendriyati Ningsih (Caleg DPRD Kabupaten Sidoarjo Dapil 5 Sukodono-Taman Nomor Urut 1 Partai Nasdem) terkait kampanye sebelum jadwal yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik kader Partai Nasdem yang telah dilaksanakan pada tanggal 20 November 2023 pukul 18.00-22.00 WIB bertempat di Rumah Bapak Mohammad Effendi RT.14/RW.3 Desa Pekarungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. Maka dari itu Terlapor III diduga telah membiarkan dan tidak melakukan upaya pencegahan terhadap tindakan yang telah dilakukan oleh Terlapor I;

2. Bahwa Para Terlapor adalah Anggota Panwaslu Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.

3. Bahwa terdapat beberapa saksi yang mengetahui peristiwa terjadinya dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum yang dilakukan oleh Para Terlapor. Adapun saksi-saksi tersebut sebagai berikut:

- 1) Dwi Santoso.
- 2) Moch. Winarto, SH.I.
- 3) Amik Bachtiar.
- 4) Ir. HJ. Nurhendriyati Ningsih.
- 5) RP. Herviando Aryo Kusumo Wibisono, ST.
- 6) Wina Aurelia Ramadhani.

- 7) Syaiful Ridho.
- 8) Subiyanto Yusuf.
- 9) Budi Hartono.
- 10) Deni Fahrudin.
4. Bahwa Temuan Bawaslu Kabupaten Sidoarjo terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Para Terlapor telah ditetapkan melalui rapat pleno Bawaslu Kabupaten Sidoarjo.
5. Bahwa terhadap penanganan Temuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sidoarjo telah membentuk Petugas Penanganan Pelanggaran dan Tim Klarifikasi.

D. FAKTA HUKUM TERHADAP TEMUAN DUGAAN PELANGGARAN

1. Bahwa dalam proses penanganan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten Sidoarjo melalui Tim Klarifikasi telah melakukan klarifikasi terhadap Para Terlapor dan saksi-saksi.
2. Bahwa Tim Klarifikasi telah meminta keterangan dari Para Terlapor dan saksi-saksi dengan hasil sebagai berikut:

a. Keterangan Para Terlapor

1. Keterangan Terlapor I atas nama Dwi Santoso (Anggota Panwaslu Terlapor II atas nama Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo)

- Bahwa Terlapor I telah melakukan pertemuan dengan Saudara RP. Herviando Aryo Kusumo Wibisono, ST dan Saudara Syaiful Ridho yang bertempat di luar Kantor Panwaslu Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Terlapor I telah menerima uang dari Saudara RP. Herviando Aryo Kusumo Wibisono, ST dan Saudara Syaiful Ridho dengan nominal Rp. 3.500.000,- dengan tujuan tidak menindaklanjuti dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan Ibu Ir. HJ. Nurhendriyati Ningsih (Caleg DPRD Kabupaten Sidoarjo Dapil 5 Sukodono-Taman Nomor Urut 1 Partai Nasdem) terkait kampanye sebelum jadwal yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik kader Partai Nasdem yang telah dilaksanakan pada tanggal 20 November 2023 pukul 18.00-22.00 WIB bertempat di Rumah Bapak Mohammad Effendi RT.14/RW.3 Desa Pekarungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Terlapor I telah menyerahkan barang bukti kepada Bawaslu Kabupaten Sidoarjo berupa uang Rp. 3.500.000,- yang dibungkus dalam amplop berwarna coklat berukuran F4 dan dilipat menjadi tiga.

2. Keterangan Terlapor II atas nama Amik Bachtiar (Ketua Panwaslu Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo)

- Bahwa Terlapor II mengetahui tindakan yang dilakukan oleh Terlapor I, namun Terlapor II melakukan upaya pencegahan pelanggaran dan tidak mengingatkan Terlapor I agar tidak melakukan pelanggaran;
- Bahwa Terlapor II melakukan pembiaran kepada Terlapor I pada saat Terlapor I telah menerima uang dari Saudara RP. Herviando Aryo Kusumo Wibisono, ST dan Saudara Syaiful Ridho dengan nominal Rp. 3.500.000,- dengan tujuan tidak menindaklanjuti dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan Ibu Ir. HJ. Nurhendriyati Ningsih (Caleg DPRD Kabupaten Sidoarjo Dapil 5 Sukodono-

Taman Nomor Urut 1 Partai Nasdem) terkait kampanye sebelum jadwal yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik kader Partai Nasdem yang telah dilaksanakan pada tanggal 20 November 2023 pukul 18.00-22.00 WIB bertempat di Rumah Bapak Mohammad Effendi RT.14/RW.3 Desa Pekarungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo;

- Bahwa Terlapor II tidak menyampaikan secara langsung kepada Bawaslu Kabupaten Sidoarjo terhadap pelanggaran pemilu yang telah dilakukan oleh Terlapor I;

3. Keterangan Terlapor III atas nama Moch. Winarto, SH.I (Anggota Panwaslu Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo)

Bahwa Terlapor III tidak menyampaikan secara langsung kepada Bawaslu Kabupaten Sidoarjo terhadap pelanggaran pemilu yang telah dilakukan oleh Terlapor I;

b. Keterangan Saksi-Saksi

- 1) Keterangan Saksi atas nama Ir. HJ. Nurhendriyati Ningsih
Bahwa saksi Ir. HJ. Nurhendriyati Ningsih tidak mengetahui peristiwa Saudara RP. Herviando Aryo Kusumo Wibisono, ST dan Saudara Syaiful Ridho memberikan uang kepada Terlapor I dengan nominal Rp. 3.500.000,-.

- 2) Keterangan Saksi atas nama RP. Herviando Aryo Kusumo Wibisono, ST

Bahwa saksi RP. Herviando Aryo Kusumo Wibisono, ST bersama dengan saksi Syaiful Ridho telah memberikan uang kepada Terlapor I dengan nominal Rp. 3.500.000,- dengan tujuan agar Terlapor I tidak menindaklanjuti dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan Ibu Ir. HJ. Nurhendriyati Ningsih (Caleg DPRD Kabupaten Sidoarjo Dapil 5 Sukodono-Taman Nomor Urut 1 Partai Nasdem) terkait kampanye sebelum jadwal yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik kader Partai Nasdem yang telah dilaksanakan pada tanggal 20 November 2023 pukul 18.00-22.00 WIB bertempat di Rumah Bapak Mohammad Effendi RT.14/RW.3 Desa Pekarungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.

- 3) Keterangan Saksi atas nama Syaiful Ridho

Bahwa saksi Syaiful Ridho bersama dengan saksi RP. Herviando Aryo Kusumo Wibisono, ST telah memberikan uang kepada Terlapor I dengan nominal Rp. 3.500.000,- dengan tujuan agar Terlapor I tidak menindaklanjuti dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan Ibu Ir. HJ. Nurhendriyati Ningsih (Caleg DPRD Kabupaten Sidoarjo Dapil 5 Sukodono-Taman Nomor Urut 1 Partai Nasdem) terkait kampanye sebelum jadwal yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik kader Partai Nasdem yang telah dilaksanakan pada tanggal 20 November 2023 pukul 18.00-22.00 WIB bertempat di Rumah Bapak Mohammad Effendi RT.14/RW.3 Desa Pekarungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo

- 4) Keterangan Saksi atas nama Wina Aurelia Ramadhani

Bahwa saksi Wina Aurelia Ramadhani telah menyaksikan secara langsung peristiwa saksi RP. Herviando Aryo Kusumo Wibisono, ST dan saksi Syaiful Ridho memberikan uang kepada Terlapor I dengan tujuan agar

Terlapor I tidak menindaklanjuti dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan Ibu Ir. HJ. Nurhendriyati Ningsih (Caleg DPRD Kabupaten Sidoarjo Dapil 5 Sukodono-Taman Nomor Urut 1 Partai Nasdem) terkait kampanye sebelum jadwal yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik kader Partai Nasdem yang telah dilaksanakan pada tanggal 20 November 2023 pukul 18.00-22.00 WIB bertempat di Rumah Bapak Mohammad Effendi RT.14/RW.3 Desa Pekarungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.

5) Keterangan Saksi atas nama Subiyanto Yusuf

Bahwa saksi Subiyanto Yusuf tidak mengetahui peristiwa saksi Syaiful Ridho bersama dengan saksi RP. Herviando Aryo Kusumo Wibisono, ST telah memberikan uang kepada Terlapor I dengan nominal Rp. 3.500.000,-. Namun saksi Subiyanto Yusuf mengetahui peristiwa pertemuan antara saksi RP. Herviando Aryo Kusumo Wibisono, ST dengan Terlapor I sebelum peristiwa penyerahan uang dengan nominal Rp. 3.500.000,- oleh Syaiful Ridho dan saksi RP. Herviando Aryo Kusumo Wibisono, ST kepada Terlapor I.

6) Keterangan Saksi atas nama Budi Hartono

Bahwa saksi Budi Hartono tidak mengetahui peristiwa yang sebenarnya, namun saksi Budi Hartono hanya narahubung waktu Terlapor I ingin menyampaikan surat kepada saksi Ir. HJ. Nurhendriyati Ningsih.

7) Keterangan Saksi atas nama Deni Fahrudin

Bahwa saksi Deni Fahrudin hanya melakukan tugas sebagai Panwaslu Desa Pekarungan dan menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.

3. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi terhadap Para Terlapor dan Saksi, Petugas Penanganan Pelanggaran dapat menyampaikan uraian kronologis fakta berdasarkan kesesuai keterangan Terlapor dan Saksi serta bukti-bukti yang diterima oleh Petugas Penanganan Pelanggaran sebagai berikut:

- a. Bahwa Terlapor I terbukti telah menerima uang dari saksi RP. Herviando Aryo Kusumo Wibisono, ST dan saksi Syaiful Ridho dengan nominal Rp. 3.500.000,- yang bertujuan untuk tidak menindaklanjuti dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan Ibu Ir. HJ. Nurhendriyati Ningsih (Caleg DPRD Kabupaten Sidoarjo Dapil 5 Sukodono-Taman Nomor Urut 1 Partai Nasdem) terkait kampanye sebelum jadwal yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik kader Partai Nasdem yang telah dilaksanakan pada tanggal 20 November 2023 pukul 18.00-22.00 WIB bertempat di Rumah Bapak Mohammad Effendi RT.14/RW.3 Desa Pekarungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.
- b. Bahwa Terlapor II terbukti mengetahui peristiwa pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum yang dilakukan oleh Terlapor I namun tidak ada upaya untuk melakukan pencegahan pelanggaran dan membiarkan Terlapor I melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.
- c. Bahwa Terlapor III terbukti mengetahui peristiwa pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum yang dilakukan oleh Terlapor I namun tidak ada upaya untuk melakukan pencegahan pelanggaran dan membiarkan Terlapor I melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

E. ANALISA HUKUM TERHADAP TEMUAN DUGAAN PELANGGARAN

Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi oleh Para Terlapor dan Saksi, Petugas Penanganan Pelanggaran dapat menyimpulkan bahwa Para Terlapor terbukti telah melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum sebagai berikut:

1. Dwi Santoso

a. Bentuk Pelanggaran

- 1) Melanggar Sumpah/Janji Panwaslu Kecamatan.
- 2) Tidak menerapkan prinsip Penyelenggara Pemilu dengan menerima uang dari seseorang agar Panwaslu Kecamatan Sukodono dapat melakukan tindakan yang dapat menguntungkan salah satu Peserta Pemilu Tahun 2024.
- 3) Tidak menerapkan prinsip mandiri dalam bersikap dan bertindak sebagai penyelenggara pemilu dengan;
 - ◆ menolak sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas dan menghindari intervensi pihak lain.
 - ◆ Tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun dari peserta pemilu, calon peserta pemilu, perusahaan atau individu yang dapat menimbulkan keuntungan dari keputusan lembaga Penyelenggara Pemilu.
 - ◆ Menolak untuk menerima uang, barang dan/atau jasa, janji atau pemberian lainnya dalam kegiatan tertentu secara langsung maupun tidak langsung dari peserta pemilu, calon anggota DPR, DPD, DPRD, dan tim kampanye kecuali dari sumber APBN/APBD sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan;
 - ◆ Menghindari pertemuan yang dapat menimbulkan kesan publik adanya pemihakan dengan peserta pemilu tertentu.
- 4) Tidak memberitahukan kepada seseorang atau peserta pemilu selengkap dan secermat mungkin akan dugaan yang diajukan atau keputusan yang dikenakannya;

b. Dasar Hukum

- 1) Pasal 134 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- 2) Pasal 8 huruf b, d, g, h, i, l *juncto* Pasal 10 huruf b Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

c. Sanksi/Hukuman

- 1) Bahwa dengan melihat bentuk pelanggaran yang dilakukan, dan sudah memenuhi unsur melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik sebagaimana tertuang dalam Pasal 135 ayat (1) huruf c UU no. 7 tahun 2017 *juncto* Pasal 22 ayat (3) huruf b Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.
- 2) Diberhentikan dengan tidak hormat dan/atau pemberhentian sebagai anggota.

2. Amik Bachtiar

a. Bentuk Pelanggaran

- 1) Melanggar Sumpah/Janji Panwaslu Kecamatan.
- 2) Tidak menerapkan prinsip mandiri dalam bersikap dan bertindak sebagai penyelenggara pemilu dengan;
 - ◆ menolak sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas dan menghindari intervensi pihak lain.
 - ◆ Tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun dari peserta pemilu, calon peserta pemilu,

- perusahaan atau individu yang dapat menimbulkan keuntungan dari keputusan lembaga Penyelenggara Pemilu.
- ◆ Menolak untuk menerima uang, barang dan/atau jasa, janji atau pemberian lainnya dalam kegiatan tertentu secara langsung maupun tidak langsung dari peserta pemilu, calon anggota DPR, DPD, DPRD, dan tim kampanye kecuali dari sumber APBN/APBD sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan;
- (2) Tidak menerapkan prinsip Profesional dalam bersikap dan bertindak sebagai penyelenggara pemilu dengan;
 - ◆ Mencegah segala bentuk dan jenis penyalahgunaan tugas, wewenang dan jabatan, baik langsung maupun tidak langsung
- 3) Tidak memberitahukan kepada seseorang atau peserta pemilu selengkap dan secermat mungkin akan dugaan yang diajukan atau keputusan yang dikenakannya;
- b. Dasar Hukum
 - 1) Pasal 134 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
 - 2) Pasal 8 huruf b, g, h, *juncto* Pasal 10 huruf b, Pasal 15 huruf d Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.
- c. Sanksi/Hukuman
 - 1) Bahwa dengan melihat bentuk pelanggaran yang dilakukan, dan sudah memenuhi unsur melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik sebagaimana tertuang dalam Pasal 135 ayat (1) huruf c UU no. 7 tahun 2017 *juncto* Pasal 22 ayat (2) huruf b Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.
 - 2) Teguran tertulis berupa peringatan atau peringatan keras

3. Moch. Winarto, SH.I

a. Bentuk Pelanggaran

- 1) Melanggar Sumpah/Janji Panwaslu Kecamatan.
- 2) Tidak menerapkan prinsip mandiri dalam bersikap dan bertindak sebagai penyelenggara pemilu dengan;
 - ◆ menolak sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas dan menghindari intervensi pihak lain.
 - ◆ Tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun dari peserta pemilu, calon peserta pemilu, perusahaan atau individu yang dapat menimbulkan keuntungan dari keputusan lembaga Penyelenggara Pemilu.
 - ◆ Menolak untuk menerima uang, barang dan/atau jasa, janji atau pemberian lainnya dalam kegiatan tertentu secara langsung maupun tidak langsung dari peserta pemilu, calon anggota DPR, DPD, DPRD, dan tim kampanye kecuali dari sumber APBN/APBD sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan;
- 3) Tidak menerapkan prinsip Profesional dalam bersikap dan bertindak sebagai penyelenggara pemilu dengan;
 - ◆ Mencegah segala bentuk dan jenis penyalahgunaan tugas, wewenang dan jabatan, baik langsung maupun tidak langsung
- 4) Tidak memberitahukan kepada seseorang atau peserta pemilu selengkap dan secermat mungkin akan dugaan yang diajukan atau keputusan yang dikenakannya;

b. Dasar Hukum

- 1) Pasal 134 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- 2) Pasal 8 huruf b, g, h, *juncto* Pasal 10 huruf b, Pasal 15 huruf d Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

c. Sanksi/Hukuman

- 1) Bahwa dengan melihat bentuk pelanggaran yang dilakukan, dan sudah memenuhi unsur melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik sebagaimana tertuang dalam Pasal 135 ayat (1) huruf c UU no. 7 tahun 2017 *juncto* Pasal 22 ayat (2) huruf b Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.
- 2) Teguran tertulis berupa peringatan atau peringatan keras.

IV. KESIMPULAN:

Bahwa Temuan Bawaslu Kabupaten Sidoarjo Nomor: 002/Reg/TM/PL/Kab/16.33/XII/2023 terbukti sebagai pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Sukodono sebagai berikut:

1. Pelanggaran terhadap Pasal 134 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yaitu melanggar sumpah/janji Panwaslu Kecamatan.
2. Pelanggaran terhadap Pasal 8 huruf b, g, h, *juncto* Pasal 10 huruf b, Pasal 15 huruf d Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum yaitu tidak menerapkan prinsip mandiri dan profesional dalam bersikap dan bertindak sebagai Penyelenggara Pemilu.

V. REKOMENDASI:

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka rekomendasi petugas penanganan pelanggaran atas temuan Bawaslu Kabupaten Sidoarjo Nomor: 002/Reg/TM/PL/Kab/16.33/XII/2023 yang dapat diberikan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Menerapkan sanksi diberhentikan dengan tidak hormat dan/atau pemberhentian tetap terhadap saudara Terlapor I.
2. Menerapkan sanksi teguran tertulis berupa peringatan keras terhadap saudara Terlapor II dan Terlapor III.

Sidoarjo, 12 Desember 2023

Bawaslu Kabupaten Sidoarjo
Ketua,


Agung Nugraha, SH.